

ARTIKEL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE:
ANALISIS NORMATIF BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH

Oleh :
LIA YULIANA
NPM. 2202021010



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H/ 2026 M

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE:
ANALISIS NORMATIF BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
Lia Yuliana
NPM. 2202021010

Pembimbing : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H/ 2026 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 118 Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id

E-mail: humas@uinjusila.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung

Di_
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Artikel Jurnal yang disusun oleh :

Nama : Lia Yuliana
NPM : 2202021010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM *E-COMMERCE* MENURUT KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 25 Juni 2026

Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM *E-COMMERCE* MENURUT KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH
Nama : Lia Yuliana
NPM : 2202021010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, 25 Juni 2026
Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjember.ac.id
E-mail: humas@uinjember.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

No. B-0680.147:36:21.D.1.PP:00:9.1071.2026....

Artikel / Jurnal dengan Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*: ANALISIS NORMATIF BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH. Disusun Oleh : Lia Yuliana. NPM. 2202021010. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa/ 30 Juni 2026.

TIM PENGUJI

Penguji I/ Ketua : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H. (.....)
Penguji II : Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I. (.....)
Penguji III : Nancy Dela Oktora, M.Sy. (.....)
Penguji IV/Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH. (.....)



Mengetahui,
Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
40104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sela Saras Wati

NPM : 2202021014

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 25 Juli 2026
Yang Menyatakan,



Lia Yuliana
NPM. 2202021010

MOTTO

“Orang Tua di rumah menanti kepulangan mu dengan hasil yg membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupi mu”.

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan ku”. (Umar bin Khattab)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang yah!”

HALAMAN PERSEMBAHA

Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunian-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah saya. Berkat pertolongan, kekuatan serta izin-Nya, Artikel ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur, bangga, dan bahagia saya mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan terima kasih kepada orang-orang yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan motivasi dalam setiap proses perjalanan saya. Artikel ini saya persembahkan kepada :

1. Terkhusus untuk Almarhum bapak Legiman, yang telah meninggalkanku 14 tahun yang lalu Sosok yg paling kurindukan berat sekali rasanya ditinggalkan sedari kecil. Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan layak yg telah diberikan semasa bapak hidup. Terimakasih telah menjadi alasan ku untuk meraih gelar sarjana yg bapak impikan. Walau berat sekali harus melewati kerasnya kehidupan tanpa didampingi sosok bapak. rasa iri dan rindu sering kali membuat terjatu, Terimakasih untuk seluruh cinta yg tidak pernah bersyarat, untuk perjuangan yg tidak pernah meminta balasan, dan untuk menjadi alasan penulis berdiri hingga kini. Semoga Allah Swt melapangkan kubur bapak, menggampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan bapak ditempat terbaik disisinya, Penulis akan selalu merindukan bapak, Dalam diam yg tak pernah selesai.
2. Kepada pintu surga ku, ibu kinem, wanita hebat kuat dan sabar terima kasih telah mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya selalu berjuang untuk ke hidupan anak-anaknya, menggantikan peran bapak menjadi suatu kebanggan untuk memiliki orang tua hebat yg selalu mendoakan, yang selalu ada dan menggusahakan apapun untuk penuli, mendukung anak-anaknya untuk mencapai cita-cita, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
3. Terentuk kedua saudara ku, Abangku Danar Winarto dan kakakku Sulis tiawati, terima kasih sudah menjadi pelindung, penopang, dan garda terdepan dalam hidup penulis sejak bapak tiada. Di balik ketegaran kalian, penulis tahu tersimpan perjuangan yg tak mudah, tetapi kalian tetap berdiri kuat. Setiap langkah penulis hingga berada di titik ini adalah buah dari cinta, pengorbanan dan doa kalian. Semoga Allah selalu menjaga kalian,

membalas kebaikan kalian dengan keberkahan dunia dan akhirat, dan menjadikan kita tetap bersudara dalam cinta hingga surga-Nya

4. Dosen pembimbing saya, Bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH, terima kasih atas kesabaran, ketelitian, ilmu, arahan, masukan, serta bimbingan yang sangat berarti selama proses penyusunan Artikel ini. Semoga Allah SWT membalas selalu kebaikan dan dedikasi yang telah bapak berikan.
5. Untuk sahabat tercinta, Alica zahra, Gresita Amalia Putri, dan Intan Fadilla Agustin, Terima kasih karna telah menemani penulis sejak maba hingga sampai pada semester akhir ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dukungan, bantuan, serta segala cerita yang telah dilalui bersama selama 4 tahun ini, Terima kasih karna selalu hadir dan bersedia di repotkan dalam berbagai hal, baik dalam urusan perkuliahan maupun diluar itu. Terima kasih telah menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu memberikan semangat ke pada penulis, Kehadiran kalian bukan hanya mengisi hari-hari selama perkuliahan, tetapi juga meninggalkan jejak hangat yang akan selalu penulis ingat. Semoga persahabat ini tetap terjaga, melampaui jarak, waktu, dan kesibukan yang akan datang.
6. Almamater UIN JURAI SIWO LAMPUNG yang telah membentuk dan membimbing saya selama menumpuh Pendidikan.
7. Teman- teman Angkatan 2022 Fakultas Syariah UIN JURAI SIWO LAMPUNG. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa, dan setiap cerita yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya selama menempuh Pendidikan.
8. Terahir kepada sosok jiwa yang berkepala batu, wanita sederhana bermimpi selangit **Lia Yuliana** Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski brkali-kali hampir menyarrah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat tuhan berikan. Dan ribuan terimakasih diucapkan kepada diri sendiri karna sudah mampu bertanggung jawab semua kepercayaan yang sudah diberikan termasuk penyelesaian skripsi ini sampai selesai dengan jerih payah sendiri.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Analisis Normatif Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ajaran Islam yang sempurna.

Penulisan karya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana perlindungan konsumen dalam praktik jual beli online ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Di era digital saat ini, transaksi elektronik semakin berkembang pesat, sehingga diperlukan kajian yang mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul, khususnya terkait hak dan perlindungan konsumen dalam transaksi tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan karya ini.

Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, April 2026

Penulis,



Lia Yuliana

NPM. 2202021010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRACT	1
ABSTRAK	1
PENDAHULUAN.....	2
KESIMPULAN.....	10
REFERENSI.....	10

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: ANALISIS NORMATIF BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Lia Yuliana¹

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
liayuliana0404@gmail.com

Nizaruddin

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
nizaruddin740@gmail.com

Abstract

The growth of e-commerce transactions has raised legal issues regarding consumer protection in electronic contractual relationships. This study aims to analyze the normative construction of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) as a basis for consumer protection and to identify forms of legal protection in e-commerce practices. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research using KHES as the primary legal source and sharia economic law literature as secondary sources. The findings reveal that the norms contained in KHES can be construed as instruments of consumer protection in electronic transactions, although e-commerce is not explicitly regulated. Preventive protection is reflected in provisions concerning the validity of contracts, clarity of transaction objects, the prohibition of gharar and tadlis, and the principles of justice and balance. Repressive protection is manifested through khiyar, contract cancellation (fasakh), liability for breach of contract, and compensation (ta'widh). This study concludes that KHES remains relevant and adaptive in providing normative consumer protection within the digital economy.

Keyword: Contract, Consumer Protection, E-Commerce, KHES, Sharia Economic Law.

Abstrak

Perkembangan transaksi e-commerce menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait perlindungan konsumen dalam hubungan kontraktual berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi norma dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai dasar perlindungan konsumen serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum dalam praktik e-commerce. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dianalisis bersama peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum ekonomi syariah dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis untuk mengonstruksikan norma perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma-norma dalam KHES dapat dikonstruksikan sebagai instrumen perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik meskipun belum mengatur *e-commerce* secara eksplisit. Perlindungan preventif tercermin dalam ketentuan keabsahan akad, kejelasan objek transaksi, larangan gharar dan tadlis, serta prinsip keadilan dan keseimbangan. Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme khiyar, fasakh, tanggung jawab atas wanprestasi, dan kewajiban ta'widh. Penelitian ini menegaskan bahwa KHES memiliki relevansi dan daya adaptif dalam memberikan perlindungan normatif bagi konsumen pada era ekonomi digital.

Kata Kunci: E-Commerce, KHES, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah, Akad.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik perdagangan modern. Salah satu manifestasi perkembangan tersebut adalah meningkatnya transaksi *e-commerce* yang memungkinkan para pihak melakukan transaksi dan akad tanpa harus bertemu secara langsung. Kehadiran berbagai platform digital, seperti marketplace dan media sosial, telah memperluas akses perdagangan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Di Indonesia, pertumbuhan transaksi elektronik menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul sejumlah persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis elektronik.

Berdasarkan berbagai literatur dan ketentuan hukum yang dikaji, konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Keterbatasan informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, tidak adanya interaksi langsung antara para pihak, serta potensi ketidaksesuaian antara deskripsi dan kondisi riil barang menjadi faktor yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Selain itu, perkembangan transaksi digital juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan informasi, penipuan, maupun pelanggaran hak-hak konsumen yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Secara normatif, perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan terhadap hak konsumen

untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi elektronik juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak, kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang akurat, serta tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami konsumen. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah menjadi perhatian penting dalam sistem hukum nasional.

Meskipun demikian, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen tidak hanya didasarkan pada aspek legal formal, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah. Hukum ekonomi syariah menempatkan kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), amanah, dan kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*) sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas muamalah. Oleh karena itu, perlindungan konsumen tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak-hak hukum, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam hubungan ekonomi.

Berdasarkan Pasal 22 sampai Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad merupakan dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar memiliki kekuatan hukum. Ketentuan tersebut menjadi landasan normatif dalam menentukan keabsahan transaksi *e-commerce*, karena hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen juga lahir dari adanya kesepakatan para pihak meskipun dilakukan melalui media elektronik. Menurut Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan kehendak antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang (Syamsul Anwar, 2010). Keabsahan suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, seperti kecakapan para pihak, adanya kerelaan, kejelasan objek transaksi, serta tidak adanya unsur-unsur yang dilarang syariah (Jaih Mubarak, 2017). Dalam konteks *e-commerce*, teori akad menjadi relevan karena hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen terbentuk melalui akad elektronik yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi masing-masing pihak.

Selain teori akad, konsep *gharar* dan *tadlis* juga memiliki peran penting dalam menjaga keadilan transaksi. *Gharar* merupakan kondisi ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, sedangkan *tadlis* merujuk pada tindakan penipuan atau menyembunyikan fakta yang dapat merugikan pihak lain. Kedua konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki instrumen normatif yang bertujuan melindungi para pihak dari praktik transaksi yang tidak adil. Dalam transaksi *e-commerce*, risiko terjadinya *gharar* dan *tadlis* relatif lebih besar karena transaksi dilakukan tanpa pertemuan langsung dan sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha (Sayu Mainingsih, 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai prinsip hukum ekonomi syariah tersebut telah dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan akad, hak dan kewajiban

para pihak, wanprestasi, ganti rugi, serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Meskipun KHES tidak secara eksplisit mengatur transaksi e-commerce, substansi norma yang terkandung di dalamnya tetap memiliki relevansi terhadap perkembangan transaksi elektronik. Ketentuan mengenai keabsahan akad, larangan gharar dan tadlis, hak khiyar, pembatalan akad (fasakh), serta tanggung jawab atas wanprestasi dapat dikonstruksikan sebagai instrumen perlindungan konsumen dalam transaksi digital.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perlindungan konsumen dalam transaksi online dari berbagai perspektif. Penelitian Sayu Mainingsih (2024) menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi digital masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait transparansi informasi dan tanggung jawab pelaku usaha. Sementara itu, penelitian Suci Hayati (2019) menekankan pentingnya prinsip kejujuran dan kejelasan objek transaksi sebagai instrumen perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menjadikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai kerangka normatif utama dalam menganalisis perlindungan konsumen pada transaksi e-commerce. Padahal, perkembangan transaksi digital menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan ketidakjelasan informasi, potensi gharar dan tadlis, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Kondisi tersebut tercermin dalam berbagai sengketa transaksi *e-commerce*, seperti kasus konsumen yang menerima barang tidak sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan, penolakan pengembalian dana (*refund*), maupun kegagalan pelaku usaha memenuhi kewajiban pengiriman barang sesuai perjanjian. Dalam kondisi demikian, konsumen sering kali berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, sehingga hak-haknya belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut (Suci Hayati, 2019).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai kerangka analisis utama dalam mengonstruksikan bentuk perlindungan konsumen pada transaksi *e-commerce*. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau prinsip-prinsip fikih muamalah secara umum, penelitian ini secara khusus menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam KHES sebagai dasar normatif untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan konsumen yang bersifat preventif maupun represif dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai relevansi KHES sebagai instrumen hukum ekonomi syariah yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi norma dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce online serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang dapat diterapkan berdasarkan ketentuan KHES.

Konstruksi Norma KHES Sebagai Dasar Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce Online

Kondisi tersebut tercermin dalam berbagai sengketa transaksi *e-commerce*, seperti konsumen yang menerima barang tidak sesuai dengan deskripsi yang ditampilkan pada platform digital, keterlambatan pengiriman tanpa adanya pertanggungjawaban dari pelaku usaha, maupun penolakan pengembalian dana (*refund*) atas barang yang cacat atau tidak sesuai pesanan. Praktik demikian menunjukkan bahwa hak-hak konsumen masih berpotensi tidak terlindungi secara optimal, sehingga diperlukan dasar hukum yang mampu memberikan perlindungan yang berkeadilan, termasuk melalui pendekatan hukum ekonomi syariah.

Dalam perspektif hukum positif, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan tersebut dapat dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai bahan hukum primer yang mengatur mengenai asas akad, rukun dan syarat akad, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap akad. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan KHES sebagai dasar utama dalam menganalisis perlindungan konsumen pada transaksi *e-commerce*. (Syamsul Anwar, 2010).

Secara normatif, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memang belum mengatur transaksi *e-commerce* secara eksplisit. Namun demikian, ketentuan mengenai asas akad, rukun dan syarat akad, kejelasan objek akad, serta tanggung jawab hukum atas ingkar janji (*wanprestasi*) dapat dikonstruksikan sebagai dasar perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan dalam KHES sebagai bahan hukum primer untuk mengidentifikasi relevansi norma hukum ekonomi syariah terhadap perkembangan transaksi digital.

Berdasarkan Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad merupakan dasar lahirnya hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Keabsahan suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan sehingga setiap hubungan kontraktual memiliki kepastian hukum. Dalam konteks transaksi *e-commerce*, ketentuan tersebut tetap relevan karena hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen lahir dari adanya kesepakatan para pihak meskipun dilakukan melalui media elektronik. Dengan demikian, norma mengenai akad dalam KHES dapat dikonstruksikan sebagai dasar keabsahan transaksi elektronik menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Pasal 21 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penelitian ini mengonstruksikan norma-norma perlindungan konsumen yang relevan dengan transaksi *e-commerce*.

Konstruksi tersebut meliputi ketentuan mengenai asas dan keabsahan akad, kejelasan objek akad, larangan praktik yang mengandung unsur *gharar* dan *tadlis*, serta tanggung jawab hukum atas *wanprestasi* dan *ta'widh*. Hasil konstruksi norma tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Konstruksi Norma KHES dalam Perlindungan Konsumen E-Commerce Online

No	Aspek Perlindungan Konsumen	Dasar Ketentuan KHES	Relevansi dalam E-Commerce
1	Keabsahan Akad	Pasal 21-25 KHES mengenai asas, rukun, dan syarat akad	Menjadi dasar keabsahan transaksi elektronik antara penjual dan konsumen
2	Kejelasan Objek Transaksi	Pasal 24 KHES mengenai objek akad	Menuntut adanya informasi produk yang lengkap dan transparan
3	Larangan Gharar	Dikonstruksikan dari ketentuan kejelasan objek akad dan prinsip akad dalam KHES	Mencegah ketidakpastian mengenai kualitas, spesifikasi, dan kondisi barang
4	Larangan Tadlis	Dikonstruksikan dari asas kejujuran dan itikad baik dalam akad menurut KHES	Melindungi konsumen dari manipulasi informasi produk
5	Tanggung Jawab Hukum	Pasal 36–38 KHES mengenai ingkar janji (<i>wanprestasi</i>)	Memberikan dasar hukum bagi pemberian ganti rugi (<i>ta'widh</i>) kepada pihak yang dirugikan.

Sumber: Diolah dari KHES (2008) dan Anwar (2010), Mubarak (2017)

Dalam praktik *e-commerce*, pelaksanaan akad tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam KHES. Masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran, seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi pada platform digital, pembatalan transaksi secara sepihak oleh pelaku usaha, serta keterlambatan pengiriman tanpa adanya pemberitahuan yang memadai kepada konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan telah tercapai melalui media elektronik, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, keseimbangan, dan itikad baik sebagaimana menjadi prinsip dalam KHES. Oleh karena itu, ketentuan mengenai akad dalam

KHES memiliki relevansi sebagai dasar normatif untuk menilai keabsahan sekaligus pelaksanaan transaksi *e-commerce*.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dipahami bahwa meskipun KHES tidak mengatur secara eksplisit mengenai transaksi *e-commerce*, norma-norma yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang kuat sebagai dasar perlindungan konsumen. Ketentuan mengenai asas, rukun, dan syarat akad menunjukkan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak, memenuhi syarat keabsahan, serta memiliki objek yang jelas. Dalam konteks transaksi elektronik, ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai sah atau tidaknya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Selain itu, ketentuan mengenai kejelasan objek akad menjadi dasar normatif dalam mencegah terjadinya *gharar*, sedangkan asas kejujuran dan itikad baik dalam akad menjadi landasan untuk menghindari praktik *tadlis*. Kedua prinsip tersebut sangat relevan dalam transaksi *e-commerce* mengingat hubungan para pihak dilakukan tanpa adanya pertemuan secara langsung sehingga konsumen sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha.

Di sisi lain, KHES juga memberikan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap akad melalui pengaturan mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) dan pemberian ganti rugi (*ta'widh*). Oleh karena itu, norma-norma dalam KHES tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah kerugian, tetapi juga sebagai mekanisme represif dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat pelanggaran kontraktual.

Hasil konstruksi norma tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam KHES dengan permasalahan yang sering muncul dalam praktik *e-commerce*. Misalnya, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi produk dapat dianalisis sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejelasan objek akad, sedangkan penolakan pengembalian dana atau pembatalan transaksi secara sepihak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ingkar janji (*wanprestasi*). Dengan demikian, meskipun KHES belum mengatur transaksi *e-commerce* secara khusus, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya tetap dapat dijadikan dasar normatif untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi elektronik.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce Online Menurut KHES

Bentuk perlindungan konsumen dalam E-Commerce online dapat dipahami melalui dua dimensi utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Kedua bentuk perlindungan ini menunjukkan bahwa KHES tidak hanya

berfungsi sebagai norma abstrak, tetapi juga memiliki mekanisme konkret dalam menjaga hak konsumen dalam transaksi elektronik.

Perlindungan preventif dalam KHES tercermin dalam pengaturan mengenai keabsahan akad, kejelasan objek transaksi, serta larangan terhadap unsur gharar dan tadlis. Dalam konteks E-Commerce online, keabsahan akad menjadi fondasi utama perlindungan, karena setiap transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang sah antara para pihak. Meskipun akad dilakukan melalui media elektronik, prinsip ijab dan qabul tetap dianggap terpenuhi sepanjang terdapat pernyataan kehendak yang jelas dan dapat dibuktikan. Namun demikian, persoalan yang muncul dalam praktik adalah tidak selalu terpenuhinya dimensi substansial dari akad, khususnya terkait dengan kualitas informasi yang diterima konsumen sebelum memberikan persetujuan.

Kejelasan objek transaksi juga merupakan bagian penting dari perlindungan preventif. Dalam KHES, objek akad harus diketahui secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Akan tetapi Berdasarkan berbagai literatur dan ketentuan hukum yang dikaji ketidaksesuaian antara deskripsi produk dengan kondisi barang yang diterima. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi gharar yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, praktik tadlis juga dapat terjadi dalam bentuk manipulasi informasi atau penyembunyian cacat barang, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah dalam hukum ekonomi syariah.

Di sisi lain, perlindungan represif dalam KHES berfungsi sebagai mekanisme pemulihan apabila telah terjadi pelanggaran dalam transaksi. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pemberian hak khiyar kepada konsumen untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad apabila ditemukan cacat atau ketidaksesuaian objek. Dalam transaksi online, hak ini menjadi sangat relevan karena konsumen tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa barang secara langsung sebelum akad terjadi.

Berdasarkan Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 KHES, pihak yang melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) wajib bertanggungjawabkan akibat hukum dari perbuatannya, termasuk kewajiban memberikan ganti rugi (*ta'widh*). Ketentuan tersebut menjadi dasar perlindungan represif bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*. Dengan demikian, meskipun KHES belum mengatur transaksi elektronik secara eksplisit, norma mengenai *wanprestasi* dan *ta'widh* dapat dikonstruksikan sebagai dasar perlindungan hukum bagi konsumen.

Tidak hanya itu, KHES juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah, arbitrase, maupun peradilan agama. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam KHES tidak hanya berhenti pada tataran norma, tetapi juga dilengkapi dengan prosedur penyelesaian yang memungkinkan penegakan hak secara efektif.

Bentuk perlindungan konsumen dalam KHES dapat diklasifikasikan ke dalam perlindungan preventif dan perlindungan represif. Klasifikasi tersebut disusun berdasarkan ketentuan KHES mengenai keabsahan akad, hak khiyar, fasakh, wanprestasi, ta'widh, serta mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar penyusunan data yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce Menurut KHES

No	Indikator	Preventif	Represif	Dasar Ketentuan KHES
1	Akad	Memenuhi rukun dan syarat	Dapat dibatalkan (fasakh)	Pasal 21-25 KHES
2	Objek Transaksi	Harus jelas dan transparan	Khiyar jika tidak sesuai	Pasal 24 KHES
3	Kejujuran	Larangan tadlis	Ganti rugi jika terbukti	Prinsip akad dalam KHES dan Pasal 36-38 KHES
4	Keadilan	Prinsip tawazun	Evaluasi klausul merugikan	Pasal 36-38 KHES
5	Sengketa	Pencegahan melalui transparansi	Penyelesaian melalui tahkim/pengadilan	Ketentuan penyelesaian sengketa dalam KHES

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Syamsul Anwar (2010), dan Jaih Mubarak (2017).

Tabel 2 menunjukkan bahwa KHES menyediakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup dua dimensi, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan mengenai keabsahan akad, kejelasan objek transaksi, serta kewajiban para pihak untuk bertindak jujur dan memenuhi isi akad. Pengaturan tersebut bertujuan mencegah timbulnya sengketa dan memberikan kepastian hukum sejak awal terjadinya hubungan kontraktual.

Sementara itu, perlindungan represif diberikan ketika terjadi pelanggaran terhadap akad. Dalam kondisi tersebut, KHES memberikan ruang bagi konsumen untuk menggunakan hak *khiyar*, mengajukan pembatalan akad (*fasakh*), serta memperoleh ganti rugi (*ta'widh*) apabila pelaku usaha terbukti melakukan wanprestasi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa KHES tidak hanya mengatur hubungan hukum secara normatif, tetapi juga menyediakan instrumen penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pemulihan hak pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam KHES bersifat komprehensif karena mencakup aspek pencegahan sekaligus penyelesaian sengketa. Konstruksi norma tersebut menunjukkan bahwa KHES memiliki relevansi yang tinggi sebagai landasan normatif dalam menjawab berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam praktik transaksi *e-commerce* di era digital.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa norma-norma dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat dikonstruksikan sebagai dasar perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* online meskipun KHES tidak mengatur perdagangan elektronik secara eksplisit. Konstruksi tersebut bersumber dari ketentuan mengenai asas akad, rukun dan syarat akad, kejelasan objek transaksi, larangan *gharar* dan *tadlis*, serta ketentuan mengenai wanprestasi dan *ta'widh* sebagaimana diatur dalam KHES. Norma-norma tersebut menunjukkan bahwa KHES memiliki relevansi sebagai landasan normatif dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap konsumen dalam hubungan kontraktual berbasis elektronik.

Selain itu, bentuk perlindungan konsumen menurut KHES terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan mengenai keabsahan akad, kejelasan objek transaksi, transparansi informasi, serta larangan praktik yang mengandung unsur *gharar* dan *tadlis*. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme *khiyar*, pembatalan akad (*fasakh*), penyelesaian wanprestasi, dan pemberian ganti rugi (*ta'widh*) berdasarkan ketentuan KHES. Dengan demikian, KHES memiliki daya adaptif sebagai instrumen hukum ekonomi syariah yang dapat dijadikan dasar perlindungan konsumen dalam perkembangan transaksi *e-commerce* di era digital, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan melalui pengaturan yang lebih spesifik terhadap transaksi elektronik.

Penelitian ini terbatas pada kajian hukum normatif yang berfokus pada analisis ketentuan dalam KHES sehingga belum mengkaji implementasi norma-norma tersebut dalam praktik penyelesaian sengketa konsumen pada transaksi *e-commerce*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian empiris mengenai efektivitas penerapan norma-norma KHES dalam penyelesaian sengketa konsumen pada transaksi elektronik berbasis syariah.

Referensi

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arifin, Z., Muslimah, N., & Abrori, M. (2025). "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Atas Praktik Pembulatan Harga Dalam Sistem Cash On Delivery Pada E-Commerce Shopee". *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1-22.
- Ashilah, S., Muttaqin, Z., & Haekal, F. (2024). Normalizing the Unusual: A Review of Fiqh Muamalah on the Sale of Entrails in Seruway. *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law*, 1(1), 75-94.

- Faizal, L., & Hidayat, E. (2024). "Perlindungan Hukum Konsumen: Transaksi Barang Rusak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Indonesian Journal of Sharia Economic Law (IJSELAW)*, 1(1).
- Hayati, Suci. "Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Adzkiya* Vol. 7, No. 2 (2019).
<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v7i2.1784>
- Kasim, A. (2022). Analisis Iqalah pada E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2(1), 25-36.
<https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1979>
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Mainingsih, S. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Online. *Kafalah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Keuangan Syariah*, 1(2), 133-138.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.
- Mubarak, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah: Akad dan Muamalah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Permatasari, N. A., Merry, R. A. N. P., Kamila, M. N. I., Al Kadzim, M., & Nompoo, S. (2026). Tata Kelola Transaksi Digital dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam: Etika, Transparansi, dan Perlindungan Konsumen. *JILG: Journal of Islamic Law and Governance*, 1(1), 62-69.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Saputra, A. A., & Nabila, N. (2025). Perlindungan Hak Konsumen dalam Jual Beli Online: Analisis Prinsip Khiyār dalam Fikih Muamalah dan Relevansinya dengan Hukum Indonesia. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(3), 320-329.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Suci Hayati. "Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Adzkiya*, Vol. 7, No. 2, 2019.
<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v7i2.1784>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B.086/Un.36.2/D1/PP.00.9/2/2026

Metro, 2 Februari 2026

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nizaruddin, S.Ag., M.H.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Lia Yuliana

NPM : 2202021010

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,

[Signature]
F. Mansyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-616/Un.36.2/J-HESy/PP.00.9/6/2026

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lia Yuliana
NPM : 2202021010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Munaqosyah)
Pembimbing : 1. Nizaruddin, S.Ag, MH.
2. -
Judul : BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
E-COMMERCE MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : 7 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 25 Juni 2026
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



[Signature]
Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-678/Un.36/S/U.1/OT.01/06/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : LIA YULIANA
NPM : 2202021010
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202021010.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,


Aan Gurrani, S.I.Pust.
NIP.19820428 201903 1 0091



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
AL-MUAMALAT
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah

ISSN: 2460-5115, Terakreditasi Kamenristek Dikti No: [177/E/KPT/2024](#) (Sinta 4)
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat> | Email: almuamalat@iainlangsa.ac.id
Alamat: Jln. Meurandeh, Kota Langsa | Kode Pos 24411

Nomor : 5.e1.27/LJAJHES/VI/2026

Langsa, 23 Juni 2026

Hal : Surat Keterangan Penerimaan (LoA)

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Safitri, M.H
Jabatan : Editor in Chief Jurnal Al-Muamalat
Unit Kerja : Fakultas Syariah IAIN Langsa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa artikel ilmiah yang berjudul **“BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”** yang ditulis oleh **Lia Yuliana**, dan **Nizaruddin** akan terbit di Jurnal Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada Volume 12 No 1 (Januari 2027).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Editor in Chief




Rahmad Safitri, M.H

NIP. 198506172020121004

Title in Title Case Format
Cambria - 14 - Bold
[The title no more than 15 characters]

Author 1¹

affiliate (of the first author)
email (official email is recommended)

Author 2

affiliate (of the second author)
email (official email is recommended)

Author 3

affiliate (of the third author)
email (official email is recommended)

Abstract

Abstrak harus berdiri sendiri, artinya tidak ada kutipan dalam abstrak. Abstrak harus secara ringkas memberi tahu pembaca tentang pertanyaan atau masalah utama, posisi penelitian, bagaimana pertanyaan atau masalah dibahas dalam makalah, metode atau teori, dan temuan. Abstrak harus relatif tidak teknis, namun cukup jelas bagi pembaca yang terinformasi untuk memahami kontribusi naskah. Abstrak terdiri dari tidak lebih dari 200 kata. Abstrak harus ditulis dalam versi bahasa Inggris dan Indonesia. (Cambria 12, italic).

Keyword: *We would like to encourage you to list your keywords in this section 3-5 keywords.*

Abstrak

Abstrak harus berdiri sendiri, artinya tidak ada kutipan dalam abstrak. Abstrak harus secara ringkas memberi tahu pembaca tentang pertanyaan atau masalah utama, posisi penelitian, bagaimana pertanyaan atau masalah dibahas dalam makalah, metode atau teori, dan temuan. Abstrak harus relatif tidak teknis, namun cukup jelas bagi pembaca yang terinformasi untuk memahami kontribusi naskah. Abstrak terdiri dari tidak lebih dari 200 kata. Abstrak harus ditulis dalam versi bahasa Inggris dan Indonesia. **(Cambria 12).**

Kata Kunci: **Sebaiknya kata kunci hanya berkisar 3-5 kata.**

¹ Corresponding Author

Pendahuluan (Cambria 12)

Apa tujuan dari penelitian ini? Mengapa Anda melakukan penelitian? Bagian utama artikel harus dimulai dengan bagian pengantar yang memberikan rincian lebih lanjut tentang tujuan, motivasi, metode penelitian, dan temuan makalah. Pendahuluan harus relatif tidak teknis, namun cukup jelas bagi pembaca yang terinformasi untuk memahami kontribusi manuskrip. Untuk itu, pengantar Anda harus memiliki: gagasan utama topik Anda, konteks dan latar belakang mengapa topik Anda penting, penelitian yang Anda rencanakan untuk dilakukan, dan tinjauan pustaka yang memunculkan *state of the art* (novelty), serta metodologi penelitian. Selain itu, informasi tersebut harus memungkinkan peneliti berpengalaman untuk mereplikasi studi Anda. **(Cambria 12, spasi 1, non add space)**

Pendahuluan sebaiknya berkisar 1 lembar full (minimal) dan 3 lembar (maksimal). Sistem pengutipan menggunakan format footnote, dengan jenis **APA Style 7th edition (body-note)**. Model pengutipan referensi diharapkan menggunakan aplikasi seperti Mendeley atau Zotero.

Bagian Pertama Pembahasan (Sub Judul 1)(Cambria bold 12)

Dalam banyak hal, adalah bagian terpenting dalam sebuah artikel. Karena ini adalah hal terakhir yang dilihat pembaca, hal itu dapat berdampak besar pada persepsi pembaca terhadap artikel dan penelitian yang dilakukan. Penulis yang berbeda mengambil pendekatan yang berbeda ketika menulis bagian diskusi. Bagian diskusi harus: menyatakan kembali tujuan utama penelitian, menegaskan kembali pentingnya penelitian menyatakan kembali kontribusi utamanya, menghubungkan temuan kembali ke literatur dan hasil yang dilaporkan oleh penelitian lain, memberikan penjelasan yang mungkin untuk temuan yang tidak diharapkan atau tidak signifikan, diskusikan implikasi manajerial penelitian, sorot keterbatasan utama penelitian yang dapat memengaruhi validitas internal dan eksternalnya, diskusikan arah atau peluang wawasan (yaitu, tidak jelas) untuk penelitian masa depan tentang topik tersebut. **(cambria, spasi 1)**

1. Sub dari Sub judul 1 (Cambria bold 12)

Bagian ini hanya ada jika ada pecahan dari sub judul. Sebaiknya sub judul tidak terlalu ringkas isinya, minimal 3 paragraf atau lebih. Setiap paragrafnya minimal 6 baris dan maksimal sekitar 8 baris. **(cambria, spasi 1)**

2. Sub dari Sub Judul 2 (Cambria bold 12)

Bagian sub dari sub judul ke 2 adalah lanjutan dari sub judul 1, begitu juga seterusnya. Sebaiknya sub judul tidak terlalu ringkas isinya, minimal 3 paragraf atau lebih. Setiap paragrafnya minimal 6 baris dan maksimal sekitar 8 baris. **(cambria, spasi 1)**

Bagian Kedua Pembahasan (Sub Judul 2)(Cambria bold 12)

Bagian ini adalah kelanjutan dari bagian pertama pembahasan, begtu juga seterusnya. Bagian pembahasan tidak boleh hanya menyatakan kembali temuan yang dilaporkan di bagian hasil atau melaporkan temuan tambahan yang belum dibahas sebelumnya dalam artikel. Fokusnya lebih pada menyoroti implikasi yang lebih luas dari temuan penelitian dan menghubungkannya kembali dengan penelitian sebelumnya. Pastikan bahwa kesimpulan yang Anda capai mengikuti secara logis dari dan didukung oleh bukti yang disajikan dalam penelitian Anda. **(cambria, spasi 1)**

Kesimpulan

Pada bagian ini, penulis menyajikan kesimpulan singkat dari hasil penelitian dengan saran untuk peneliti lanjutan atau pembaca umum. Kesimpulan dapat meninjau poin-poin utama makalah, tidak meniru abstrak sebagai kesimpulan. Penulis tidak hanya menuliskan kelemahan utama dan keterbatasan penelitian, yang dapat mengurangi keabsahan tulisan, sehingga menimbulkan pertanyaan dari pembaca (apakah, atau dengan cara apa), keterbatasan dalam penelitiannya mungkin telah mempengaruhi hasil dan kesimpulan. Keterbatasan membutuhkan penilaian kritis dan interpretasi dampaknya. Penulis harus memberikan jawaban atas pertanyaan: apakah ini masalah dengan kesalahan, metode, validitas, dan atau sebaliknya. Lazimnya kesimpulan hanya terdiri dari 2 paragraf saja dengan tiap paragrafnya terdiri sekitar 6-8 baris. **(cambria, spasi 1)**

Referensi

- Anzaikhan, M. "Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam." *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 1 (October 30, 2019): 56–80. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.465>.
- Nurdin, Ridwan, and Muhammad Ridwansyah. "Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 1 (June 30, 2020): 107. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v4i1.6416>.

Ketentuan Tambahan

1. Tulislah draft ditemplate ini tanpa merusak formasi pada pengaturan templatanya (header and footer).
2. Jumlah kata minimal 5.000 kata dan maksimal 8.000 kata
3. Jenis tulisan secara keseluruhan adalah Cambria 12 (kecuali judul utama)
4. Format alur penulisan sebaiknya bersifat Induktif (dari umum ke khusus)

5. Sitasi menggunakan aplikasi Mandeley atau Zotero dengan jenis **APA Style 7th edition (body-note)**
6. Penulisan referensi sebaiknya memiliki unsur yang lengkap. Untuk jurnal sebaiknya memiliki kriteria yang tidak boleh ditinggalkan (nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, penerbit, volume, nomor, halaman, dan DOI).
7. Jenis penulisan pada referensi sebaiknya Capitalize Each Word (Besar di awal kata), jangan BESAR SEMUA.
8. Referensi sebaiknya 75% adalah jurnal ilmiah dengan terbitan 3 tahun terakhir. Dimaklumi jika bukan terbitan 3 tahun terakhir khusus untuk buku babon (primer) seperti kitab-kitab klasik yang tidak ada versi barunya.
9. Pengetikan ayat tidak boleh dalam bentuk foto (JPG/PNG) namun teks word dengan font 'Tradisional Arabic' 14. Sebaiknya ayat-ayat atau hadist versi arabnya tidak terlalu banyak karena akan berdampak pada similarity tulisan
10. Pengetikan arti atau defenisi ayat masuk satu paragraph (ketukan) diikuti semua barisnya (italic) tanpa menyebutkan keterangan 'arti' atau 'meaning'
11. Minimal naskah yang diterima tidak terindeks plagiasi di atas 30%, pihak jurnal akan menggunakan aplikasi Turnitin dengan format 'akurat' (non-word, exclude bibilografi, non-exclude quotes).
12. Khusus draft yang sudah memiliki sertifikat 'Proofreading' maka akan mendapat prioritas untuk dilanjutkan tahap selanjutnya (review oleh reviewer).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama Mahasiswa : Lia Yuliana
NPM : 2202021010

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ HESy
Semester/TA : VIII (Delapan)/ 2026

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 23/2/2026	Lampirkan template jurnal yg di tugas	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Lia Yuliana
NPM. 2202021010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id
Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama : Lia Yuliana
NPM : 2202021010

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : VIII/ 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 1 April 2026	- Pemulisan Artikel belum sesuai dengan Template Jurnal. - Cara pemulisan Footnote ikuti Template. - Pendahuluan di perbaiki kembali	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Lia Yuliana
NPM. 2202021010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id
Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama : Lia Yuliana
NPM : 2202021010

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : VIII/ 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 1/4 26	Pada sub Pendahuluan. di buat Piramida Terbalik. - harus ada teori - Kesenjangan antara teori dan Praktik. - ada isi dari Pendahuluan * latar belakang gap p. Tinjauan Pustaka. d. gap Penelitian d. Kebaruan (Novelty). e. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lia Yuliana
NPM. 2202021010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id
Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama : Lia Yuliana
NPM : 2202021010

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : VIII/ 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 1/4 2026	Metode Penelitiannya belum ada	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lia Yuliana
NPM. 2202021010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id
Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama : Lia Yuliana
NPM : 2202021010

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : VIII/ 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 15/4/2025	Acc utk di seminarkan	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lia Yuliana
NPM. 2202021010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama Mahasiswa : Lia Yuliana
NPM : 2202021010

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ HESy
Semester/TA : VIII (Delapan)/ 2026

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 23/2/2026	Lampirkan template jurnal yg di tuju	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lia Yuliana
NPM. 2202021010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama : Lia Yuliana
NPM : 2202021010

Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy
Semester/TA : VIII/ 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 19/6 2026	Ace utle di Muna- Syah lea	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin. S. Ag. MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lia Yuliana
NPM. 2202021010

BIODATA PENULIS



Lia Yuliana dilahirkan di Bandar Jaya, pada tanggal 21 juli 2004, Ia merupakan Putri ketiga dari 3 bersudara dan merupakan buah hati dari pasangan Bapak Legiman dan ibu Kinem. Adapun Riwayat pendidikan peneliti yaitu :

1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak Di Tk Aisyah Bustanul Athfal, dan lulus pada tahun 2010
2. Pendidikan sekolah dasar Sd Negri 2 Bandar Jaya, dan Lulus Pada tahun 2016
3. Pendidikan Sekolah menengah pertama Mts Negri 1 Lampung Tengah, dan lulus pada tahun 2019
4. Pendidikan sekolah menengah atas Man 1 Lampung Tengah, dan lulus pada tahun 2022
5. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Negri Islam jurai Siwo Lampung pada fakultas Sya'riah program studi S 1 Hukum Ekonomi Syariah angkatan 22 dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2026 dengan mempersembahkan Artikel yang berjudul : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*: ANALISIS NORMATIF BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.